

No.	Nama Sub Bidang	Kontak Pelayanan	Jenis Layanan dan Syarat-Syarat	Keterangan	Alur
1.	Sub Bidang Jabatan Struktural	Kontak Pelayanan : Telp. (024) 8319421, 8415813, 8318846 Pswt. 101 Bp. ALIY MUTTAQIEN, S.STP, M.Si Hp. 085640604500	Pengajuan Penandatanganan PPK bagi Kepala SKPD Pemprov Jateng; Syarat-syarat : 1) Surat Pengantar dari Pimpinan SKPD; 2) Berkas fisik SKP, Konsep Penilaian SKP dan PPK sebanyak 3 (tiga) rangkap yang sudah ditandatangani. 3) Berkas fisik SKP, penilaian SKP dan PPK 1 (satu) tahun sebelumnya sebanyak 1 (satu) rangkap.	a. Berdasarkan amanat PP No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS, dan Perka BKN No. 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS, bahwa penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan oleh Pejabat Penilai sekali dalam 1 (satu) tahun yang dilakukan setiap akhir Desember pada tahun yang bersangkutan atau paling lama akhir Januari tahun berikutnya; b. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah bahwa dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Gubernur bersama	a. Pimpinan SKPD mengajukan SKP, konsep Penilaian SKP, dan konsep PPK yang sudah ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan sebanyak 3 (tiga) rangkap kepada kepala BKD dengan surat pengantar; b. Berkas diserahkan di front office BKD bagian persuratan; c. Berkas diteruskan ke Bidang Pengampu untuk dilakukan verifikasi dan pengecekan kelengkapan dokumen; d. Setelah dilakukan verifikasi dan pengecekan kelengkapan dokumen, berkas disiapkan untuk proses penandatanganan kepada Bapak Gubernur melalui Bapak Wakil Gubernur dengan berdasarkan pada nilai prestasi kerja di tahun sebelumnya; e. Berkas naik kepada Bapak Wakil Gubernur secara berjenjang melalui Kepala BKD, Asisten Administrasi dan Sekretaris Daerah; f. Selanjutnya setelah mendapatkan persetujuan dari Bapak Wakil Gubernur berkas diajukan kepada Bapak Gubernur untuk mendapatkan pengesahan; g. Berkas ditandatangani oleh Bapak Gubernur; h. Berkas dikirimkan ke BKD melalui Tata Usaha Sekretaris Daerah; i. Berkas diterima di BKD dan kemudian Bidang Pengampu menghubungi pengelola kepegawaian SKPD untuk mengambil PPK yang sudah ditandatangani oleh Bapak Gubernur.

				dengan DPRD Provinsi, dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah, sehingga kepala Perangkat Daerah berkedudukan di bawah Kepala Daerah, sehingga Kepala Daerah merupakan atasan langsung yang kemudian bertindak sebagai pejabat Penilai kinerja Kepala Perangkat Daerah.	
--	--	--	--	---	--